

## Alokasi Perbaikan Jalan Tidak Muncul



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Jumat, 17/01/2025

**BONTANG** - Perbaikan tiga ruas jalan di Bontang Lestari dipastikan tidak dilakukan tahun ini. Pasalnya, anggaran yang sedianya masuk di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim justru tidak muncul.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Anwar Nurdin mengaku bingung dengan penanganan ruas jalan tersebut. "APBN tidak ada sedangkan APBD Kaltim hanya pemeliharaan sifatnya," kata Anwar.

Ia tidak menjelaskan berapa nominal yang sempat diajukan menggunakan APBN. Tiga ruas jalan yakni Soekarno-Hatta, Urip Sumoharjo, dan M Roem kewenangan saat ini diambil alih oleh Pemprov Kaltim.

Nantinya penanganan yang dilakukan hanya melakukan penambalan ketika ada lubang di tiga ruas jalan itu. Teknisnya dengan memberdayakan tenaga harian lepas. "Hanya menambal, padahal di bayangan kami itu sudah ada beberapa lanjutan segmen perbaikan jalan di area itu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRK, Much Cholis Edy Prabowo menuturkan total penanganan dari panjang tiga ruas jalan masih di angka 30 persen. Rinciannya Soekarno-Hatta 10 kilometer, M Roem 3,6 kilometer, dan Urip Sumoharjo 18,5 kilometer.

"Setelah diambil Pemprov memang menjadi kurang prioritas untuk penanganannya," tutur dia. Dinas PUPRK pun telah membeli alat *carmix concrete mixer* untuk melakukan pemeliharaan jalan. Alat berat ini bakal berfungsi untuk melakukan pengerjaan penambalan ketika ada struktur jalan yang retak.

Disinggung mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan juga tidak ada untuk Bontang. Sebelumnya pengerjaan sebagian tiga ruas jalan ini menggunakan Inpres Jalan Daerah (IJD). Kebijakan ini termuat dalam Inpres 3/2023. Tiga ruas jalan ini merupakan akses bagi ASN untuk berkantor sekaligus menjadi penghubung menuju kawasan industri di Bontang Lestari. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Alokasi Perbaikan Jalan Tidak Muncul, 17/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
  - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
  - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) sistem informasi;
    - 2) sistem manajemen aset; dan
    - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.